



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Daluharjo Wonoari 55801 BK (0274) 291191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/223/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN MAJU BERSAMA

KARANGTENGGAH, DESA SUMBERWUNGU, TEPUS KECAMATAN TEPUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Menhaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain MAJU BERSAMA, Karangtengah, Desa Sumberwungu, Tepus Kecamatan Tepus Nomor 05 KB MB/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Permohonan Penibaharuan Izin Operasional.

Memimbang : a. bahwa Kelompok Bermain MAJU BERSAMA, Karangtengah, Desa Sumberwungu, Tepus Kecamatan Tepus telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/223/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan penibaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain MAJU BERSAMA, Karangtengah, Desa Sumberwungu, Tepus Kecamatan Tepus, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain MAJU BERSAMA, Karangtengah, Desa Sumberwungu, Tepus Kecamatan Tepus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Usulan Perencanaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kelembagaan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

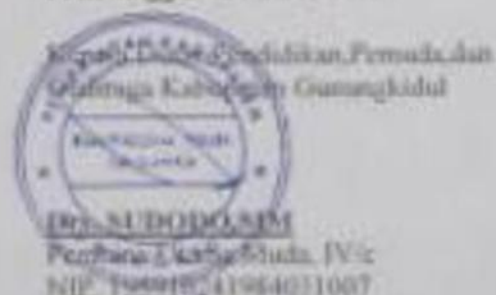
MEMAHUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN MAJU BERSAMA
 - b. Alamat : Karangtengah, Desa Sumberwungu, Tepus Kecamatan Tepus
- Kedua : Menyatakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diknam KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diknam KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/196/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonoari

Pada tanggal 2 Maret 2015



Terseluruh Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Petinggal



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKA (PKBM)
MARSUDILUHUR**

NILEM : P 2970205
IJIN OPERASIONAL : 421 9 / 949 / 2015
AKTA PENDIRIAN : 43 (22 – 3 – 2006)
NPWP : 21 005 483 9 545 000

Alamat : Kanigoro, Desa Tepus Kec. Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

**KEPUTUSAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MARSUDI LUHUR
NOMOR : 055 / 093 / Kep / 2008**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " MARSUDI LUHUR "

- Membaca** : Surat dari Ketua Penanggung jawab Kegiatan PAUD MAJU BERSAMA Ploso, Sumberwungu tanggal, 20 Mei 2008 tentang permohonan perpanjangan ijin Penyelenggaraan PAUD
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan Anak Usia Dini diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua PKBM Marsudi Luhur tentang perpanjangan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD : MAJU BERSAMA
Pelaksana Kegiatan : ETIK KUSRINA
Alamat : Karangtengah, Sumberwungu , Tepus

KEDUA : Pelaksana Kegiatan berkuajiban untuk :

1. Memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada yang membutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta dalam upaya mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
2. Menyenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum perundang-undangan yang berlaku.
4. Membuat Laporan secara berkala kepada Satuan Pendidikan Non Formal , PKBM Marsudi Luhur Tepus minimal 3 bulan sekali.
5. Melaksanakan kegiatan Pendidikan yang relevan dan bertanggungjawab kepada lembaga PKBM Marsudi Luhur Tepus .

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Tepus
Pada Tanggal : 20 Mei 2008



Ketua PKBM Marsudi Luhur

PARJO, S.Sos

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Penanggungjawab Kegiatan PAUD yang bersangkutan.
2. Pertiagal